



UNIVERSITAS IPWIJA

SK Kemendikbudristek RI No. 627/E/O/2022

Jl. H. Baping No.17 Kel. Susukan, Kec. Ciracas

Jakarta Timur. 13750 Telp. 021-22819921

E-mail : contact@ipwija.ac.id <https://ipwija.ac.id>

 UNIVERSITAS IPWIJA

No. : 140/IPWIJA.LP2M/PkM-00/2023
Perihal : Narasumber, Pendamping dan Pemberi Materi
Lampiran : -

Kepada Yth.
Prof. Dr. E. S. Margianti, S.E., M.M.
Rektor Universitas Gunadarma
Di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan kegiatan Universitas Gunadarma, yaitu akan diadakannya kegiatan dan perihal tersebut di atas dengan ini Kepala Unit LP2M Prodi Manajemen Universitas IPWIJA menugaskan:

Sabar P. Lumbantobing, S.E., M.M. (NIDN: 0324048207)

Untuk menjadi Narasumber dalam kegiatan yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal : Senin, 23 Oktober 2023
Waktu : 15.00 WIB – selesai
Media : Daring melalui UGTV Official Universitas Gunadarma
<https://ugtv.co.id> <https://tv.gunadarma.ac.id>
Tema : “Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (PPSP).”

Setelah pelaksanaan kegiatan Dosen yang ditugaskan diwajibkan membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan kepada pemberi tugas (LP2M Universitas IPWIJA). Mohon bantuan penanggungjawab kegiatan membantu menyediakan berkas yang diperlukan untuk pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan.

Demikian Surat Tugas ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 20 Oktober 2023

Rochmad Fadjar Darmanto, S.E, M.M.
Kepala Unit LP2M Prodi Manajemen

Mengetahui,

Dr. Ir. Titing Widyastuti, M.M.
Kepala LP2M Universitas IPWIJA



SERTIFIKAT

Penghargaan dan apresiasi diberikan kepada

Sabar Lumban Tobing

sebagai
Narasumber

BINCANG SORE

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP)

Kegiatan ini disiarkan melalui:
Channel 32 UHF TV Digital
<https://tv.gunadarma.ac.id>, <https://ugtv.co.id>

Depok, 23 Oktober 2023
Rektor Universitas Gunadarma



Prof. Dr. E. S. Margianti, SE., MM



Brevet Perpajakan A&B

Oleh :

**Sabar L Tobing SE., MM., Ak., CA., CTL., CTAP., BKP.
Founder CEO Hive Five**



PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA (PPSP)

Oleh :

SABAR L TOBING

SE.,MM.,Ak.,CA.,CTL.,CTAP.,BKP.

FOUNDER, CEO HIVE FIVE



Dasar Hukum:

UU No. 19 Th 1997 diubah dengan UU No. 19 Th 2000
Tentang Penagihan Dengan Surat Paksa



Defenisi (1-4)


- **PAJAK** adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai dan Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, menurut Undang-Undang dan Peraturan Daerah.
- **PENANGGUNG PAJAK** adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban WP menurut ketentuan peraturan UU perpajakan.
- **WAJIB PAJAK** adalah orang Pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- **PENAGIHAN PAJAK** adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.





Defenisi (2-4)

- **BIAYA PENAGIHAN PAJAK** adalah biaya pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, jasa penilai, dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.
- **PEJABAT** adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memperhentikan Jurusita pajak, menerbitkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, surat pencabutan sita, pengumuman lelang, surat penentuan harga limit, pembatalan lelang, surat perintah penyanderaan, dan surat lainnya yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan penanggung pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut UU dan PERDA.
- **JURUSITA PAJAK** adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.





Defenisi (3 dari 4)

- **PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS** adalah tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak.
- **SURAT PAKSA** adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
- **PENYITAAN** adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.



+ Defenisi (4-4)

- **LELANG** adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.
- **PENCEGAHAN** adalah larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah RI berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **PENYANDERAAN** adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.





Apa Tugas Jurusita Pajak ?

- Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus.
- Memberitahukan Surat Paksa.
- Melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
- Melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.





Tugas dan Wewenang Jurusita

- Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi dengan Kartu Tanda Pengenal Jurusita Pajak dan harus diperlihatkan kepada Penanggung Pajak
- Jurusita Pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci dan tempat untuk menemukan objek sita ditempat usaha, ditempat kedudukan atau ditempat tinggal Penanggung Pajak, atau ditempat lain yang dianggap diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.



Tugas Dan Wewenang Jurusita (2)

- Jurusita dapat meminta bantuan Kepolisian, Kejaksaan, Departemen yang membidangi hukum dan Perundang-undangan, Pemerintah Daerah Setempat, BPN, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri, Bank atau Pihak Lain.
- Jurusita Pajak Menjalankan tugas di Wilayah Kerja Pejabat yang mengangkatnya, kecuali ditetapkan lain dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.



Surat Paksa berkepala kata-kata “**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**”


Mempunyai kekuatan **EKSEKUTORIAL** dan Kedudukan hukum yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan hukum Tetap.

Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia mengatakan, “Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan **"kekuatan eksekutorial"** adalah **langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.**”



Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan apabila:

- Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.
- Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia.
- Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.
- Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara
- Terjadinya penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.





Isi Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus :



Nama WP atau nama
WP dan penanggung pajak



Besarnya Utang Pajak



Perintah untuk membayar



Saat pelunasan pajak



Isi Surat Paksa :



Nama WP atau nama
WP dan penanggung pajak



Dasar Penagihan



Perintah untuk membayar



Perintah untuk membayar

+ Kenapa Surat Paksa diterbitkan?

- Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus.
- Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.



Apa Barang yang dapat disita :



Barang bergerak termasuk mobil, uang tunai, deposito/tabungan, saham, penyertaan modal, dll.



Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.



Kapan Barang Sitaan Dilelang:

- Apabila utang pajak dan biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan Penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan **SECARA LELANG** terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang.
- Uang Tunai, Deposito Berjangka, Tabungan, Saldo Rekening Koran, Obligasi, Saham, atau surat Berharga Lainnya, Piutang dan Penyertaan Modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari Penjualan secara Lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Pasal 25 UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa No. 19 Tahun 2000




Kemana Digunakan Barang Yang Telah Disita?

- Digunakan untuk membayar biaya penagihan Pajak dan Utang Pajak dengan cara :
 - **Uang Tunai** disetor Ke Kas Negara atau Kas Daerah
 - **Deposito Berjangka, Tabungan, Saldo Rekening Koran, Giro, atau berupa bentuk lainnya** yang dipersamakan dengan itu, dipindah bukukan ke Kas Negara atau Kas Daerah atas permintaan Pejabat Kepada Bank yang bersangkutan.
 - **Obligasi, Saham, atau surat berharga lainnya YANG DIPERDAGANGKAN** dibursa efek dijual dibursa efek atas permintaan Pejabat.
 - **Obligasi, saham atau surat berharga lainnya YANG TIDAK DIPERDAGANGKAN** dibursa efek segera dijual oleh Pejabat
 - **Piutang** dibuatkan Berita Acara persetujuan tentang Pengalihan Hak menagih dari Penanggung Pajak kepada Pejabat
 - **Penyertaan Modal** pada perusahaan lain dibuat Akte persetujuan Pengalihan hak menjual dari Penanggung Pajak kepada Pejabat.

+ Apa Barang yang dikecualikan dari penyitaan ?

- Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan penanggung pajak.
- Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah.
- Perlengkapan penanggung pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara.
- Buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan penanggung pajak dan alat-alat yang digunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan.
- Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih 20 Juta.
- Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.




+ Kapan Lelang Dilakukan?

- Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh wajib pajak belum memperoleh keputusan keberatan.
- Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh penanggung pajak.
- Lelang tidak dilaksanakan apabila penanggung pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, atau berdasarkan putusan pengadilan, atau putusan pengadilan pajak, atau objek lelang musnah.




+ Penanggung Pajak yang disandera dilepas, apabila :

- Utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas.
- Jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perintah penyanderaan itu telah terpenuhi.
- Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri Keuangan atau Gubernur.



+ Berdasarkan ketentuan pidana, penanggung pajak dilarang :

- Memindahkan hak, memindah tangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak barang yang telah disita.
- Membebani barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk perlunasan utang tertentu.
- Membebani barang bergerak yang telah disita dengan fiducia atau diagunkan untuk pelunasan utang tertentu.
- Merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita atau salinan berita acara pelaksanaan sita yang telah ditempel pada barang sitaan.





Surat Paksa Dapat Digugat Kemana?

- Gugatan Penanggung Pajak terhadap Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang hanya dapat diajukan kepada **BADAN PERADILAN PAJAK**
- Dalam hal gugatan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, Penanggung Pajak dapat memohon pemulihan nama baik dan ganti rugi kepada pejabat.
- Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1a) Paling banyak 5 Juta rupiah, Perubahan besarnya ganti rugi diteapkan oleh KMK atau Keputusan Kepala Daerah
- Gugatan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dalam jangka **waktu 14 hari** sejak Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang dilaksanakan.

CONTACT US

Untuk Informasi Lebih Lanjut Hubungi :



+62 812-1353-3328

**SABAR L TOBING SE.,MM.,Ak.,CA.,CTL.,CTAP.,BKP.
FOUNDER, CEO HIVE FIVE**



www.hivefive.co.id



[hivefive.co.id](https://www.instagram.com/hivefive.co.id)



[hivefive.id](https://www.tiktok.com/@hivefive.id)



[mr.pajak](https://www.tiktok.com/@mr.pajak)



[hive five](https://www.youtube.com/channel/hivefive)



[hive five](https://www.facebook.com/hivefive)



+
Terimakasih